



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/376/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TELUK TIMBAU KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028 A.N. PENDI**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 a.n PENDI, diduga telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sehingga telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh pihak Kepolisian dan agar yang bersangkutan dapat lebih fokus menghadapi permasalahan tersebut sehingga perlu diberhentikan Sementara dari jabatan selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Sementara Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 A.N. PENDI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Camat Dusun Hilir Nomor 140/406/KD.HLR/VII/PEM-2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Kekosongan Salah Satu Anggota BPD Desa Teluk Timbau;
2. Surat Perintah Penahanan Nomor SP-HAN/20/VI/2022/Sat Resnarkoba tanggal 27 Juni 2022;
3. Surat Kepala Kepolisian Resor Barsel Nomor B/982/VII/Res.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 11 Juli 2022 tentang Pemberitahuan Proses Hukum Tindak Pidana Narkotika a.n.PENDI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara PENDI sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 karena diduga melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA : Menghentikan pembayaran tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 a.n PENDI sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati lebih lanjut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA